



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Tahun
2023

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa karena Berkat dan Rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Penyusunan LKj didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul sebagai pengemban amanat Undang – Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 22 E ayat (5) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan Penyusunan LKj, upaya – upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana Strategis KPU 2020 – 2024. Penyusunan LKj KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan **Good Governance** yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya LKj KPU Kabupaten Gunungkidul ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan LKj ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wonosari, 19 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Ketua,



Asih Nuryanti

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul sebagai pengemban amanat Undang – Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 22 E ayat (5) berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan KPU Kabupaten Gunungkidul tersebut diwujudkan dalam dokumen LKj yang disusun sebagai pertanggung jawaban atas amanah yang di emban dalam mendukung Visi dan Misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul;
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
4. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kabupaten Gunungkidul;

6. Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- b. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul;
- c. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- d. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
- e. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kabupaten Gunungkidul;
- f. Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan indikator utama dan indikator lainnya. Adapun indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Presentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna);
2. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangandan Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai
3. Presentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL;
4. Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai;
5. Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan keuangan;
6. Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat dan akuntabel (sesuai Peraturan Perundang – undangan).

Enam point inilah yang menjadi acuan kinerja dan target yang akan direalisasikan pada program tahun 2023.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	8
E. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	18
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul memfasilitasi KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 tahun sekali dan juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disamping itu KPU Juga melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggara pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Publik, KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan lembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

1. Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/Pr.01.3-Kpt/01/Kpu/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- k. Surat Sekretaris KPU DI Yogyakarta Nomor: 16/PR.03.3-SD/34/2023 tanggal 10 Januari 2024 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, serta memberikan informasi mengenai pencapaian pelaksanaan rencana strategi Komisi Pemilihan Umum kepada pihak terkait dengan harapan mendapat input korektif dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik untuk tahun anggaran berikutnya.

Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh KPU Kabupaten Gunungkidul serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang di sebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 atau 7 orang dan KPU Kab/ Kota berjumlah 5 orang (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi). Undang-Undang tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

1. Tugas Pokok, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota:

a. Tugas Pokok meliputi:

- menjabarkan program dan melaksanakan;
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang meliputi :

- Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

c. Kewajiban meliputi:

- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan putusan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;


- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posisi dan peran KPU benar-benar mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi dan memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten/Kota didukung oleh sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Kabupaten Gunungkidul wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 merupakan gambaran umum KPU yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya. Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Gunungkidul berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Gunungkidul selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Visi dan Misi KPU RI sebagai berikut :

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mengacu kepada Visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu: ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***.

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020– 2024) adalah:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Program

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis tersebut, direncanakan beberapa Program. Oleh karena itu dalam Tahun Anggaran 2023 Program yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan Sasaran Strategis, berikut adalah Program yang telah ditetapkan pada Tahun 2023:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Matriks Rencana Strategis KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 secara lebih detail tercantum dalam lampiran.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU/KIP Kabupaten/Kota	96%
3	Tersedianya Data, Informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-Government KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Gunungkidul disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. LKj KPU Kabupaten Gunungkidul menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

1. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan targetnya.

Tingkat Capaian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU/KIP Kabupaten/Kota	96%
3	Tersedianya Data, Informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-Government</i> KPU	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2023 dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
-----------	--

Pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut ;

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Pada indikator pertama, KPU Kabupaten Gunungkidul menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2023.

Kesesuaian antara target dan realisasi menunjukkan bahwa pada indikator ini tercapai sesuai yang direncanakan.

Sasaran 2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
-----------	--

Pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut;

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)	(3)	(4)
2.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU/KIP Kabupaten/Kota	96 %	96%	96%

Sasaran kedua Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU dengan Indikator Persentase Tersedianya Sarana

dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam kegiatan ini tercapai Sembilan puluh lima persen, untuk menunjang kegiatan pelayanan perkantoran.

Sasaran 3	Tersedianya Data, Informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-Government KPU
-----------	--

Pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut ;

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam menyukseskan tahapan terutama dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang merupakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021. Pembaharuan dan perbaikan daftar pemilih yang meliputi data kematian, pemilih pemula dan pemilih berpindah. Data informasi tersebut berasal dari relawan demokrasi, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan demokrasi. Kegiatan ini terdokumentasi dalam bentuk Berita acara yang dilakukan setiap bulan selama tahun 2023 yang disahkan melalui pleno tertutup oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan dan setiap bulan serta rapat koordinasi Bersama stake holder setiap empat bulan selama tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

KPU Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mengelola anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar **Rp. 33.613.515.000,-** (Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 33.202.490.159,-** (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,78 % %, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori **"Berhasil"** melampaui target sebesar 95%

sesuai dengan skala pengukuran yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Berikut realisasi keuangan per program/kegiatan

Realisasi APBN Anggaran Tahun 2023

Kode	Program / Aktivitas /KRO	KEUANGAN		
		Anggaran	Realisasi	persentase
1	2	3	4	5
	Pencapaian Kinerja	33,613,515,000	33,202,490,159	98.78 %
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	31,068,575,000	30,671,460,035	98.72 %
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,352,192,000	1,280,880,354	94.73 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,346,794,000	1,275,599,469	94.71 %
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,398,000	5,280,885	97.83 %
CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	232,199,000	222,484,500	95.82 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	232,199,000	222,484,500	95.62 %
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	26,062,021,000	26,028,342,935	99.87 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	26,062,021,000	26,028,342,935	99.87 %
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	82,800,000	62,348,240	75.30 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	82,800,000	62,348,240	75.30 %
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	2,810,504,000	2,578,873,809	91.76 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2,810,504,000	2,578,873,809	91.76 %
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	49,533,000	43,189,000	87.19 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	49,533,000	43,189,000	87.19 %
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	160,080,000	154,653,836	96.61 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	160,080,000	154,653,836	96.61 %
CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	12,460,000	11,350,000	91.09 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	12,460,000	11,350,000	91.09 %
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	41,209,000	30,552,248	74.14 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	41,209,000	30,552,248	74.14 %
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	265,577,000	258,785,113	97.44 %
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	265,577,000	258,785,113	97.44 %
WA	Program Dukungan Manajemen	2,544,940,000	2,531,030,124	99.45 %
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,493,040,000	2,479,161,900	99.44 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,474,061,000	2,460,233,800	99.44 %
EBD	Layanan Manajemen Keuangan	18,979,000	18,928,100	99.73 %

Kode	Program / Aktivitas /KRO	KEUANGAN		
		Anggaran	Realisasi	persentase
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	45.000,000	44.972,224	99.94 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	45,000,000	44,972,224	99.94 %
WA.6634	Data dan Informasi	6,900,000	6,896,000	99.94 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,900,000	6,896,000	99.94 %

Berdasarkan tabel prosentase di atas dapat dilihat bahwa Anggaran DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi dan terlaksana, namun masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi presentase realisasi anggaran yang belum mencapai 100% sehingga total realisasi anggaran pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul belum mencapai secara keseluruhan yaitu 100%.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah barang tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.